



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zulfikar Bin Kahar**;
2. Tempat lahir : Labuan Panimba;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Moh. Rifaldy Prasetyo, S.H., Hartono, S.H.,M.H., Sri Widya Sari Mangansing, S.H., Abdul Muin, S.H., Mega Arif, S.H., Moh. Zein Ali Ahdar, S.H., Muhammad Remy, S.H., dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako Cabang Donggala, alamat Desa Lero, Kecamatan Sindue,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala. sebagai Penasihat Hukum, dalam penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl. tanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin Kahar Alias Zul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulfikar Bin Kahar Alias Zul karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Zulfikar Bin Kahar Alias Zul agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Zulfikar Bin Kahar Alias Zul tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kombinasi kuning dan cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak II;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau terdapat gambar perempuan di depannya;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna ungu dengan bintik-bintik ungu, dan;
- 1 (satu) lembar celana training berwarna hijau polos;

Dikembalikan kepada Anak I;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Zulfikar Bin Kahar Alias Zul sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulfikar Bin Kahar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Zulfikar Bin Kahar dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Zulfikar Bin Kahar yang sedang berada di rumah milik Saksi Asmudin sambil berbaring-barang kemudian tergerak untuk masuk ke dalam sebuah ruang kamar dimana di dalamnya terdapat Anak I yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 1 (satu) bulan dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-06012023-0038 tertanggal 17 Januari 2023 dan Kartu Keluarga No. 7203093006080017 tertanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dan Anak II yang berusia 12 (dua belas)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 5 (lima) bulan dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-06012023-0038 tertanggal 17 Januari 2023 dan Kartu Keluarga No. 7203090403110031 tertanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala. Terdakwa Zulfikar Bin Kahar kemudian mendekati keduanya yang terlihat olehnya sedang tertidur dengan posisi bersebelahan. Terdakwa Zulfikar Bin Kahar lalu mulai meraba kemaluan Anak I. Selanjutnya Terdakwa Zulfikar Bin Kahar kemudian meraba kemaluan Anak II. Terdakwa Zulfikar Bin Kahar kemudian menghentikan perbuatannya setelah dipergoki dan diteriaki oleh Saksi Asmudin yang merupakan ayah kandung Anak II. Mendengar teriakan Saksi Asmudin, Terdakwa Zulfikar Bin Kahar kemudian berusaha meminta maaf dan memperbaiki celana yang dikenakannya lalu melarikan diri meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Zulfikar Bin Kahar mengakibatkan Anak I mengalami luka robek genital pada arah jam 11 yang diduga akibat kekerasan tumpul dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/123/II/2022/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Irwansyah selaku Dokter Pemeriksa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Zulfikar Bin Kahar mengakibatkan Anak II mengalami luka robek genital pada arah jam 7 yang diduga akibat kekerasan tumpul dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/124/II/2022/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023, ditandatangani oleh dr. Irwansyah selaku Dokter Pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa Zulfikar Bin Kahar tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pada Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Anak I**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Anak memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa Zulfikar karena Anak Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengannya yakni saudara sepupu Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Asmudin Alias Papa Anak di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Anak Saksi pada saat kejadian tersebut sedang berusia 10 (sepuluh) tahun sedangkan Anak II sedang berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada mulanya, Anak Saksi sedang menginap bersama dengan Anak II di dalam sebuah kamar tersebut. Tiba-tiba Anak Saksi melihat bayangan Terdakwa Zulfikar masuk ke dalam kamar. Anak Saksi kemudian pura-pura menutup mata dan Terdakwa Zulfikar berada di bawah kaki Anak Saksi dan Anak II. Anak Saksi kemudian sempat tertidur dan beberapa saat kemudian, Sdr. Asmudin yang merupakan ayah Anak II datang sehingga Terdakwa Zulfikar segera keluar dari dalam kamar. Pada saat Anak Saksi sedang tertidur, Anak Saksi merasa kedinginan dan kemudian menyadari bahwa posisi sarung dan celana yang Anak Saksi kenakan sudah turun. Anak Saksi juga menyadari bahwa posisi sarung yang dikenakan Anak II juga sudah turun. Anak Saksi kemudian membetulkan posisi sarung dan celana Anak Saksi tersebut lalu kembali tidur karena Sdr. Asmudin telah memadamkan lampu. beberapa waktu kemudian, Anak Saksi yang sedang kembali tertidur kemudian terbangun karena Sdr. Asmudin terdengar mengamuk. Anak Saksi kemudian mengetahui bahwa Sdr. Asmudin telah mendapati Terdakwa Zulfikar kembali masuk ke dalam kamar dimana Anak Saksi bersama dengan Anak II sedang tertidur. Terdakwa Zulfikar kemudian melarikan diri meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada keesokan paginya, Anak Saksi merasakan sakit dan perih pada bagian kemaluan saat buang air kecil. Anak Saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Selawati yang merupakan ibu Anak II yang kemudian menyampaikannya lagi kepada Saksi Yuyun yang merupakan kakak Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Saksi mengenakan baju lengan panjang berwarna hijau terdapat gambar perempuan di depannya, celana dalam Anak Saksi berwarna ungu dengan bintik-bintik ungu, dan celana training berwarna hijau polos;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan di dalam kamar tersebut gelap karena tidak terdapat lampu penerangan melainkan hanya lampu pada ruang tengah;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali mengalami seperti tersebut. Anak Saksi kemudian merasa trauma dan ketakutan ketika melihat wajah dari Terdakwa Zulfikar;
- Bahwa keadaan di dalam kamar tersebut gelap karena tidak terdapat lampu penerangan melainkan hanya lampu pada ruang tengah;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali mengalami seperti tersebut. Anak Saksi kemudian merasa trauma dan ketakutan ketika melihat wajah dari Terdakwa Zulfikar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak II, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa Zulfikar karena Anak Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengannya yakni paman Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Anak Saksi di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Anak Saksi pada saat kejadian tersebut sedang berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan Anak I sedang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada mulanya, Anak Saksi sedang tidur di dalam sebuah kamar bersama dengan Anak I. Beberapa waktu kemudian, Anak Saksi terbangun karena Saksi Asmudin atau ayah Anak Saksi terdengar mengamuk. Anak Saksi kemudian mengetahui bahwa Saksi Asmudin telah mendapati Terdakwa Zulfikar masuk ke dalam kamar dimana Anak Saksi bersama dengan Anak I sedang tertidur. Terdakwa Zulfikar kemudian melarikan diri meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat tersebut, Anak Saksi baru mengetahui dari Saksi Selawati atau ibu Anak Saksi dan Anak Asila Fransiska bahwa Terdakwa Zulfikar telah melakukan perbuatan mencabuli Anak Saksi bersama Anak I;
- Bahwa Terdakwa Zulfikar memang sering menginap dan juga makan di rumah Anak Saksi karena merupakan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Saksi mengenakan baju kaos berwarna kombinasi kuning dan coklat, dan celana pendek kain berwarna kuning;
- Bahwa keadaan di dalam kamar tersebut gelap karena tidak terdapat lampu penerangan melainkan hanya lampu pada ruang tengah;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali mengalami seperti tersebut. Anak Saksi kemudian merasa trauma dan ketakutan ketika melihat wajah dari Terdakwa Zulfikar.
- Bahwa keadaan di dalam kamar tersebut gelap karena tidak terdapat lampu penerangan melainkan hanya lampu pada ruang tengah;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali mengalami seperti tersebut. Anak Saksi kemudian merasa trauma dan ketakutan ketika melihat wajah dari Terdakwa Zulfikar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Yuyun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Zulfikar karena saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengannya yakni saudara sepupu saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Asmudin Alias Papa Anak di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Anak II pada saat kejadian tersebut sedang berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan Anak I sedang berusia 10 (sepuluh);
- Bahwa Pada saat tersebut, saksi sedang tertidur di rumah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. Asmudin. Adapun Anak I pada saat tersebut sedang menginap di rumah Sdr. Asmudin dan tidur bersama dengan Anak II. Saksi kemudian terbangun karena mendengar Sdr. Asmudin mengamuk berteriak mengejar Terdakwa Zulfikar yang telah melarikan diri. saksi kemudian keluar dari rumah dan mendapati Sdr. Asmudin yang kemudian meminta saksi untuk pergi menjemput Anak I. saksi kemudian pergi menjemput Anak I;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada keesokan harinya, saksi diberi tahu oleh Anak I bahwa dia merasakan sakit dan perih pada saat buang air kecil. saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa Zulfikar telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Pada saat dipertemukan di kantor kepolisian tersebut, saksi kemudian mengetahui Terdakwa Zulfikar telah melakukan perbuatan mencabuli Anak I dan Anak II;
 - Bahwa Atas kejadian tersebut, saksi kemudian merasa tidak terima dan melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat dilakukan proses hukum;
 - Bahwa Pada keesokan harinya, saksi diberi tahu oleh Anak I bahwa dia merasakan sakit dan perih pada saat buang air kecil. saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa Zulfikar telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Pada saat dipertemukan di kantor kepolisian tersebut, saksi kemudian mengetahui Terdakwa Zulfikar telah melakukan perbuatan mencabuli Anak I dan Anak II;
 - Bahwa Atas kejadian tersebut, saksi kemudian merasa tidak terima dan melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat dilakukan proses hukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Novian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Zulfikar karena saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengannya dan merupakan warga saksi sendiri;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun IV Desa Labuan Panimba;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saksi Asmudin di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pada mulanya Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 11.00 WITA, saksi mendapatkan telepon dari Babhinkantibmas Desa Labuan Panimba yang menyampaikan Terdakwa Zulfikar menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena sebuah kesalah pahaman. saksi kemudian mengetahui kesalah pahaman tersebut terjadi dengan warga pada Dusun III yakni Saksi Asmudin. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Dusun III, sekira pukul 14.00 WITA, saksi kemudian pergi menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Labuan bersama dengan pihak korban, Kepala Desa dan lembaga adat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Pada kesempatan tersebut, saksi kemudian mendapatkan keterangan dari Saksi Asmudin yang menceritakan perbuatan Terdakwa Zulfikar telah mencabuli Anak II bersama dengan Anak I. Berdasarkan keadaan tersebut, saksi bersama dengan Kepala Desa dan lembaga adat kemudian mengambil kesimpulan bahwa kejadian tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi karena merupakan tindak pidana. pihak Kepolisian Sektor Labuan meminta agar keluarga membuat laporan polisi untuk dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut sehingga pada saat tersebut, kakak kandung dari Anak I yakni Sdri. Yuyun membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui, hasil visum terhadap Anak II bersama dengan Anak I menunjukkan adanya luka robek pada selaput dara keduanya;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui, Terdakwa Zulfikar mengakui seluruh perbuatannya di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Labuan;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui, hasil visum terhadap Anak II bersama dengan Anak I menunjukkan adanya luka robek pada selaput dara keduanya;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui, Terdakwa Zulfikar mengakui seluruh perbuatannya di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Labuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Selawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Zulfikar karena Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengannya yakni saudara sepupu suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa Zulfikar pernah melakukan perbuatan mencabuli anak kandung Saksi yakni Anak II bersama dengan Anak I pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Anak II pada saat kejadian tersebut sedang berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan Anak I sedang berusia 10 (sepuluh);
- Bahwa Pada saat tersebut, Anak II sedang tertidur di kamar bersama dengan Anak I. Saksi juga sedang tertidur di kamar. Tiba-tiba, Saksi terbangun karena mendengar keributan di luar kamar dimana suami Saksi yaitu Saksi Asmudin mengamuk dan mengancam hendak membunuh Terdakwa Zulfikar. mendengar hal tersebut, Saksi kemudian keluar dari kamar. Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Zulfikar kemudian mengaku bahwa dirinya salah memasuki kamar yang ditempati oleh Anak II dan Anak I tidur. Saksi yang merasa ketakutan kemudian menyuruh Terdakwa Zulfikar untuk pergi melarikan diri dari Saksi Asmudin;

- Bahwa Setelah Terdakwa Zulfikar pergi melarikan diri, Saksi menanyakan penyebab Saksi Asmudin mengamuk dan mengancam hendak membunuh Terdakwa Zulfikar. Saksi kemudian baru mengetahui dari Saksi Asmudin bahwa Terdakwa Zulfikar ditemukan berada di dalam kamar yang ditempati oleh Anak II dan Anak I tidur. Saksi Asmudin mendapati Terdakwa Zulfikar sedang jongkok di bawah Anak II dan Anak I dengan celana yang sudah dalam posisi turun. Pada saat didapati oleh Saksi Asmudin, Terdakwa Zulfikar kemudian buru-buru membetulkan celananya, Saksi kemudian mengetahui Terdakwa Zulfikar telah melakukan perbuatan mencabuli anak kandung Saksi yakni Anak II bersama dengan Anak I;
- Bahwa Keesokan harinya, Saksi disampaikan oleh Anak I bahwa dirinya merasakan sakit dan perih pada saat buang air kecil. Saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada kakak kandung Anak I yakni saksi Yuyun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebagai ibu kandung, Anak II tergolong sulit untuk dibangunkan apabila sedang tertidur;
- Bahwa Keadaan di dalam kamar tersebut gelap karena tidak terdapat lampu penerangan melainkan hanya lampu pada ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa Zulfikar pada saat tersebut juga sedang menginap di rumah Saksi. Terdakwa Zulfikar memang sering menginap di rumah Saksi karena merupakan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Zulfikar pada saat tersebut juga sedang menginap di rumah Saksi. Terdakwa Zulfikar memang sering menginap di rumah Saksi karena merupakan keluarga;
- Bahwa Keadaan di dalam kamar tersebut gelap karena tidak terdapat lampu penerangan melainkan hanya lampu pada ruang tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Asmudin Alias Papa Anak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Zulfikar karena Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengannya yakni saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa Zulfikar pernah melakukan perbuatan mencabuli anak kandung Saksi yakni Anak II bersama dengan Anak I pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Anak II pada saat kejadian tersebut sedang berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan Anak I sedang berusia 10 (sepuluh);
- Bahwa Pada mulanya, sekira pukul 23.00 WITA, Anak II sedang tertidur di kamar bersama dengan Anak I. Adapun Terdakwa Zulfikar pada saat tersebut sedang bermain handphone di ruang tengah dan berencana untuk menginap. Terdakwa Zulfikar memang sudah sering menginap di rumah Saksi karena merupakan keluarga. Saksi kemudian pergi keluar dari rumah. sekira pukul 00.00 WITA, Saksi pulang ke rumah dan hendak masuk lewat pintu depan. Saksi kemudian mendapati pintu depan terkunci sehingga Saksi menuju ke pintu belakang. Saksi kemudian memanggil istri Saksi yakni Sdr. Selawati agar membukakan pintu. Terdakwa Zulfikar kemudian menjawab agar Saksi masuk melewati pintu depan karena tidak terkunci. Saksi kemudian merasa heran karena sebelumnya mendapati pintu depan dalam keadaan terkunci. Saksi kemudian menuju ke pintu depan dan masuk ke dalam rumah, Saksi kemudian mendapati Terdakwa Zulfikar berada di ruang tamu dan sedang berbaring sambil menutup mata. Saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa Zulfikar karena hendak memadamkan seluruh lampu penerangan. Saksi kemudian masuk ke dalam kamar dan tidur bersama dengan istri Saksi yakni Sdr. Selawati. pada sekira pukul 01.00 WITA, Saksi terbangun karena hendak buang air kecil. Saksi kemudian menuju ke kamar mandi namun menyempatkan diri mengintip ke dalam kamar dimana Anak II sedang tertidur di kamar bersama dengan Anak I. Saksi kemudian merasa kaget karena menemukan Terdakwa Zulfikar berada di dalam kamar tersebut dalam posisi jongkok menghadap di bawah kaki Anak II. Saksi kemudian menegur Terdakwa Zulfikar yang kemudian menyadari keberadaan Saksi. Seketika Terdakwa Zulfikar kemudian berdiri perlahan sambil membenarkan celananya yang sebelumnya dalam posisi turun. Terdakwa Zulfikar kemudian meminta ampunan kepada Saksi dalam bahasa kaili dan mengakui salah masuk kamar sehingga Saksi tersulut amarah. Saksi kemudian mengamuk dan mencari parang sehingga Terdakwa Zulfikar merasa ketakutan dan pergi melarikan diri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Keadaan di dalam kamar tersebut gelap karena tidak terdapat lampu penerangan melainkan hanya lampu pada ruang tengah yang sudah Saksi padamkan sebelumnya. keesokan harinya Saksi memperoleh informasi Terdakwa Zulfikar menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Sektor Labuan. Saksi kemudian pergi menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Labuan bersama dengan Kepala Desa dan lembaga adat. Pada kesempatan tersebut, Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa Zulfikar telah mencabuli Anak II bersama dengan Anak I. Berdasarkan keadaan tersebut, Saksi bersama dengan Kepala Desa dan lembaga adat kemudian mengambil kesimpulan bahwa kejadian tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi karena merupakan tindak pidana;
 - Bahwa Saksi kemudian mengetahui, hasil visum terhadap Anak II bersama dengan Anak I menunjukkan adanya luka robek pada selaput dara keduanya;
 - Bahwa Atas kejadian tersebut, Saksi kemudian merasa tidak terima dan melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat dilakukan proses hukum;
 - Bahwa kemudian mengetahui, hasil visum terhadap Anak II bersama dengan Anak I menunjukkan adanya luka robek pada selaput dara keduanya;
 - Bahwa Atas kejadian tersebut, Saksi kemudian merasa tidak terima dan melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat dilakukan proses hukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu:

1. **Ahli Irwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan Visum etRepertum berdasarkan permintaan Kepolisian Sektor Labuan pada surat Nomor: VER/02.b/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 kepada masing-masing Anak I dan Anak II;
- Bahwa Pemeriksaan Visum etRepertum dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Palu. Anak I dan Anak II datang dengan didampingi oleh masing-masing orang tua. Ahli kemudian melakukan proses identifikasi terhadap Anak I dan Anak II dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada organ genital masing-masing anak dengan posisi mengangkang;
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan organ genital Anak I tersebut menunjukkan luka robek pada arah jam 11 (sebelas) dengan kesimpulan diduga akibat adanya kekerasan tumpul, hasil dari pemeriksaan organ genital Anak Anak Fransizka tersebut menunjukkan luka robek pada arah jam 7 (tujuh) dengan kesimpulan diduga akibat adanya kekerasan tumpul;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada organ genital kedua anak tidak ditemukan adanya bekas sperma. Adapun luka robek tersebut tidak akan sembuh atau tertutup kembali karena bersifat permanen;

- Bahwa Kedua anak bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan tersebut;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-06012023-0038 tertanggal 17 Januari 2023 atas nama Asila Fransizka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
- Kartu Keluarga No. 7203093006080017 tertanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
- Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-26022019-0075 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Anak Safira yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
- Kartu Keluarga No. 7203090403110031 tertanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
- Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/123/II/2023/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023 atas nama Asila Fransizka;
- Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/124/II/2023/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023 atas nama Anak Safira;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan segala keterangan Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan olehnya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak II karena merupakan anak dari Saksi Asmudin atau keponakan Terdakwa. Terdakwa juga mengenal Anak I karena merupakan saudara sepupu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan mencabuli Anak II bersama dengan Anak I pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saksi Asmudin di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Pada mulanya, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa berencana menginap di rumah Saksi Asmudin karena sebelumnya sudah sering menginap. Terdakwa kemudian berbaring di ruang tamu rumah tersebut. Sekira pukul 01.00 WITA, pada saat semua orang sudah tertidur dan lampu dalam keadaan padam, Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana di dalamnya Anak II sedang tertidur di kamar bersama dengan Anak I, Terdakwa kemudian meraba-raba kemaluan Anak I selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu, Terdakwa melanjutkan dengan meraba-raba kemaluan Anak II selama kurang lebih 1 (satu) menit. Terdakwa kemudian menghentikan perbuatan tersebut karena Saksi Asmudin tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Saksi Asmudin kemudian berteriak "Saya tidak suka caramu!" sehingga Terdakwa kemudian bergegas keluar dari dalam kamar sambil berkata "tunggu nanti Saya jelaskan!" sambil meminta ampunan kepada Saksi Asmudin. Saksi Asmudin kemudian pergi ke ruang dapur untuk mencari parang dan mengancam untuk membunuh Terdakwa. Saat tersebut, Terdakwa kemudian melarikan diri menuju ke kebun jagung. Kemudian sekira pukul 05.00 WITA, Terdakwa menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Labuan untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak II masih berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan Anak I masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan keduanya masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut karena didorong perasaan nafsu dan telah menyesalinya;
- Bahwa Pernah menikah tetapi sudah berpisah dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kombinasi kuning dan cokelat;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna kuning bermotif;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau terdapat gambar perempuan di depannya;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna ungu dengan bintik-bintik ungu, dan;
- 1 (satu) lembar celana training berwarna hijau polos;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan masuk kedalam kamar Anak II dan Anak I kemudian Terdakwa memegang kemaulan Anak II dan Anak I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saksi Asmudin di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada mulanya, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa berencana menginap di rumah Saksi Asmudin karena sebelumnya sudah sering menginap. Terdakwa kemudian berbaring di ruang tamu rumah tersebut. Sekira pukul 01.00 WITA, pada saat semua orang sudah tertidur dan lampu dalam keadaan padam, Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana di dalamnya Anak II sedang tertidur di kamar bersama dengan Anak I, Terdakwa kemudian meraba-raba kemaluan Anak I selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu, Terdakwa melanjutkan dengan meraba-raba kemaluan Anak II selama kurang lebih 1 (satu) menit. Terdakwa kemudian menghentikan perbuatan tersebut karena Saksi Asmudin tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Saksi Asmudin kemudian berteriak "Saya tidak suka caramu!" sehingga Terdakwa kemudian bergegas keluar dari dalam kamar sambil berkata "tunggu nanti Saya jelaskan!" sambil meminta ampunan kepada Saksi Asmudin. Saksi Asmudin kemudian pergi ke ruang dapur untuk mencari parang dan mengancam untuk membunuh Terdakwa. Saat tersebut, Terdakwa kemudian melarikan diri menuju ke kebun jagung. Kemudian sekira pukul 05.00 WITA, Terdakwa menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Labuan untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut karena didorong perasaan nafsu dan Terdakwa telah menyesalinya;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui bahwa Anak II masih berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan Anak I masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan keduanya masih bersekolah;
- Bahwa saat kejadian Anak II masih berusia 12 (dua belas) tahun ditunjukkan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-26022019-0075 tertanggal 26 Februari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama Anak Safira yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;

- Bahwa saat kejadian Anak I masih berusia 10 (sepuluh) tahun ditunjukkan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-06012023-0038 tertanggal 17 Januari 2023 atas nama Asila Fransizka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terhadap Anak II telah dilakukan visum dengan hasil Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/124/II/2023/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023 atas nama Anak Safira dengan kesimpulan terdapat luka robek pada arah jam 7, yang diduga akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terhadap Anak I telah dilakukan visum dengan hasil Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/123/II/2023/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023 atas nama Asila Fransizka dengan kesimpulan terdapat luka robek pada arah jam 11, yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **Zulfikar Bin Kahar** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (15a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Berdasarkan peraturan tersebut maka bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh anak adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik
2. Merupakan Tindakan fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut.
3. Kekerasan Psikis;
4. Merupakan Tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar;
5. Kekerasan Seksual;
6. Merupakan Tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan sosial anak; 4.Penelantaran; Merupakan Tindakan kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, soaial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak itu; 5.Eksploitasi ekonomi;



Merupakan Tindakan eksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri (Ps 88 UUPA);

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki anak;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan Pemaksaan adalah keadaan dimana anak disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bersama perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak adalah merupakan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb " (R.Soesilo, KUHP Serta Komentarnya, Poletieia, Bogor, 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan masuk kedalam kamar Anak II dan Anak I kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak II dan Anak I. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saksi Asmudin di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada mulanya, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa berencana menginap di rumah Saksi Asmudin karena sebelumnya sudah sering menginap. Terdakwa kemudian berbaring di ruang tamu rumah tersebut. Sekira pukul 01.00 WITA, pada saat semua orang sudah tertidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lampu dalam keadaan padam, Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana di dalamnya Anak II sedang tertidur di kamar bersama dengan Anak I, Terdakwa kemudian meraba-raba kemaluan Anak I selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu, Terdakwa melanjutkan dengan meraba-raba kemaluan Anak II selama kurang lebih 1 (satu) menit. Terdakwa kemudian menghentikan perbuatan tersebut karena Saksi Asmudin tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Saksi Asmudin kemudian berteriak "Saya tidak suka caramu!" sehingga Terdakwa kemudian bergegas keluar dari dalam kamar sambil berkata "tunggu nanti Saya jelaskan!" sambil meminta ampunan kepada Saksi Asmudin. Saksi Asmudin kemudian pergi ke ruang dapur untuk mencari parang dan mengancam untuk membunuh Terdakwa. Saat tersebut, Terdakwa kemudian melarikan diri menuju ke kebun jagung. Kemudian sekira pukul 05.00 WITA, Terdakwa menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Labuan untuk menyerahkan diri. Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut karena didorong perasaan nafsu dan Terdakwa telah menyesalinya;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui bahwa Anak II masih berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan Anak I masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan keduanya masih bersekolah;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak II masih berusia 12 (dua belas) tahun ditunjukkan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-26022019-0075 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Anak Safira yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala. Saat kejadian Anak I masih berusia 10 (sepuluh) tahun ditunjukkan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-06012023-0038 tertanggal 17 Januari 2023 atas nama Asila Fransizka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa terhadap Anak II telah dilakukan visum dengan hasil Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/124/II/2023/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023 atas nama Anak Safira dengan kesimpulan terdapat luka robek pada arah jam 7, yang diduga akibat kekerasan tumpul. Terhadap Anak I telah dilakukan visum dengan hasil Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/123/II/2023/Rumkit Bhay tanggal 23 Januari 2023 atas nama Asila Fransizka dengan kesimpulan terdapat luka robek pada arah jam 11, yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan diam-diam masuk ke kamar Anak II dan Anak I kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak II dan Anak I yang mana Anak II dan Anak I sedang tertidur pada saat kejadian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak II dan Anak I mengalami sakit didaerah kemaluannya, maka Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul” dan oleh karenanya unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bagi Terdakwa ditambahkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kombinasi kuning dan cokelat, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna kuning, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cokelat, dan 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda, yang keseluruhannya adalah barang-barang milik Anak II yang digunakan saat menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dalam persidangan Anak Saski Anak Safira masih menginginkan barang-barangnya tersebut kembali, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau terdapat gambar perempuan di depannya, 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna ungu dengan bintik-bintik ungu, dan 1 (satu) lembar celana training berwarna hijau polos, yang keseluruhannya adalah barang-barang milik Anak I yang digunakan saat menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dalam persidangan Anak I masih menginginkan barang-barangnya tersebut kembali, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Bin Kahar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kombinasi kuning dan cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak II;

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hijau terdapat gambar perempuan di depannya;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak berwarna ungu dengan bintik-bintik ungu, dan;
- 1 (satu) lembar celana training berwarna hijau polos;

Dikembalikan kepada Anak I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.
M.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

R. Muhammad Syakrani, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Dgl